

Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Masjid Daarussalam, Kota Wisata Bogor)

¹Nur Laila Maulida Adawiyah, ²Nur Hasan, ³Muhammad Misbakul Munir

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email : ¹lailaadawiyah123@gmail.com,
²87nurhasn@gmail.com, ³masjateng@gmail.com

Corresponding Author : lailaadawiyah123@gmail.com

Abstract

This research discusses observations of Law Number 41 concerning Waqf in the context of the practice of purchasing land for waqf done collectively. explained in a mosque, namely the Mosque Darussalam in Tourism City, Bogor. Purchase of land for waqf collective is an act of charity that can be carried out by individuals, group, or institution to acquire land or property with purpose of waqf. Waqf is a concept in Islam where a person or a group donates assets (usually land or property) to charitable or public interest purposes. The main purpose of waqf is to improve social and community welfare. This research examine relevant aspects, such as land purchasing practices, type of waqf used, pillars and terms of waqf according to Law Number 41 of 2004. This research method uses qualitative approach with data collection through interviews mosque administrators, identify related aspects with Law Number 41 concerning waqf, nadzir, power of attorney and property ownership, allocation of waqf assets. Research result shows that the practice of purchasing land for waqf is carried out collectively at the Darussalam Mosque Foundation is appropriate with the Waqf Law number 41 of 2004.

Keywords: *Waqf through Money, Law Number 41 of 2004 About Waqf.*

1. Pendahuluan

Wakaf adalah bentuk muamalah maliyah, telah menjadi bagian yang dikenal luas dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Konsep ini muncul seiring dengan keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan naluri untuk mencintai kebaikan dan melibatkannya dalam tindakan positif sepanjang hidupnya. Dalam perspektif ini, wakaf menjadi sebuah pranata keagamaan yang tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memegang peran fungsional dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan. (Qotrunnada and Saifuddin 2020). Pembelian tanah wakaf secara kolektif ini dilakukan, karena penghimpunan dana ini cepat dan praktis juga bisa dilakukan oleh siapapun dengan kemampuan para wakif sendiri. Dilihat dari proses penghimpunannya, meskipun objeknya berupa tanah, wakaf ini tetap dianggap sebagai wakaf tunai karena wakif awalnya hanya memiliki uang untuk membeli tanah. Pembelian tanah wakaf secara kolektif adalah pembelian secara patungan atau ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan harga tanah yang akan dibeli dan disepakati oleh para anggota yang berwakaf oleh pemilik tanah.

2. Landasan Teori

Wakaf

Wakaf adalah berhenti atau menahan, dengan implikasi bahwa wakaf melibatkan tindakan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu entitas atau keadaan dalam konteks yang lebih luas.

Wakaf dalam Hukum Positif

Wakaf Menurut Undang-Undang

UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Wakaf U. U., 2004)

Output dan Outcome Wakaf

Dalam suatu program, tujuan dan hasil adalah harapan dan buah daripada suatu proses yang telah dilewati dan dilaksanakan. Yayasan Masjid Darussalam telah menuai beberapa hasil daripada ikhtiar yang telah dilakukan, terutama dalam wakaf. Yaitu dengan bertambahnya Jemaah Masjid Darussalam dan fasilitas yang lengkap adalah salah satu keberhasilan Yayasan ini dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Buku III Hukum perwakafan, pada bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 215 memberikan pengertian wakaf dan serta rukun-rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya dan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturannya yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak didapati dalam ayat [Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara tegas. Ini disebabkan karena wakaf merupakan bagian dari kelompok infaq di jalan Allah SWT (infaq fi sabilillah), para ulama menggunakan kelaziman ayat-ayat terkait infaq dalam Al-Qur'an sebagai dalil untuk menjelaskan konsep wakaf. Ayat 267 Surat al-Baqarah memuat salah satunya, berikut potongan surah Al-Baqarah ayat 267.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan data lapangan, dimana pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berikut adalah metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

Waktu lamanya kegiatan penelitian dijadikan dasar penelitian. Kegiatan survey lapangan, pembuatan proposal, perolehan data penelitian, perolehan hasil penelitian, dan penyelesaian penelitian merupakan tahapan penelitian. Peneliti bermaksud melakukan penelitian selama dua bulan.

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Masjid Darussalam, Kota Wisata, Bogor. Masjid ini bukan hanya saja menjalankan program keagamaan seperti program kajian-kajian, peringatan-peringatan hari besar, sarana ibadah maupun pengembangan perekonomian umat namun masjid ini juga membuka program pembelian tanah wakaf kolektif. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik pembelian tanah wakaf secara kolektif. Hingga data persis yang dibutuhkan peneliti dapat diperoleh, penelitian tambahan akan dilakukan selama kurang lebih satu minggu. Selama proses pembuatan proposal penelitian, wawancara dan observasi akan dilakukan sampai peneliti mendapatkan semua data yang di butuhkan

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Di Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini, akan diuraikan mengenai hasil dari observasi, hasil wawancara, hasil penelitian yang berjudul Praktik Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 studi Kasus Masjid Darussalam, Kota Wisata, Bogor. Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana tinjauan hukum pada praktek pembelian tanah wakaf secara kolektif menurut UU No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Wisata Bogor, dengan mencari informasi yang memenuhi dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pada tahap analisa yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada informan sebagai pengumpulan data, lalu dianalisis untuk mengetahui bagaimana informasi yang diberikan oleh informan. Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan dengan menggali beberapa informasi mengenai objek penelitian melalui website dan media social Masjid Darussalam. Perizinan untuk meneliti dilakukan pada 15 Oktober 2022, perizinan diserahkan pada salah satu pengurus harian kegiatan Masjid Darussalam. Wawancara dilakukan pada 29 Maret 2023, hasil penelitian diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan terlibat langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisa.

Pelaksanaan Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif

Sosialisasi program wakaf merupakan langkah pengenalan mengenai Wakaf yang dilakukan oleh lembaga Masjid Darussalam yang dapat membantu terlaksananya kegiatan. Upaya ini dilakukan salah satunya adalah karena mulai adanya penambahan jumlah Jemaah masjid Darussalam, Abas Sukardi menuturkan “Jadi saat itu kita rasakan Masjid ini dahulu dayaampungnya masih 3000 jemaah, saat Jum’atan atau Ramadhan membludak jemaahnya, jadi kurang memenuhi untuk Jemaah di Kota Wisata ini. Karena penduduknya sudah sekitar 40.000- 50.000 penduduk, mayoritas beragama islam, masjidnya yang besar hanya disini.” (Abas Sukardi, wawancara, 29 Maret 2022)

Pembahasan

Pada sub bab ini, penulis akan menganalisis dari segi praktik pembelian tanah wakaf secara kolektif di Yayasan Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor. Adapun bagian yang perlu dianalisis adalah penghimpunan dana wakaf di Yayasan Masjid Darussalam, praktik pembelian tanah wakaf di Yayasan Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor dan bentuk penyaluran dana wakaf yang ada di Yayasan Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor.

Adapun aturan dalam hukum adalah untuk wakaf tanah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan dihadiri saksi, untuk wakaf uang mendatangi LKSPWU ke Bank Syariah yang dituju. Namun dalam pelaksanaan yang ada pada Yayasan Masjid Darussalam sah menurut syariat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pembelian tanah wakaf secara kolektif di Yayasan Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor yaitu:

1. Pembelian tanah wakaf secara kolektif di Yayasan Masjid Darussalam dilakukan atas intruksi pihak Yayasan Masjid Darussalam karena melihat jumlah Jemaah mengalami peningkatan. Dalam hal ini melibatkan wakif yang berasal dari Jemaah Masjid Darussalam maupun masyarakat luar dengan jumlah wakif sekitar 500 orang, dengan luas tanah yang berhasil dibangun untuk perluasan masjid sekitar 3,245 m². Pada saat ini lahan tanah digunakan untuk perluasan area masjid Darussalam. Pembelian tanah wakaf ini adalah hasil patungan dari beberapa orang baik Jemaah Masjid Darussalam sendiri maupun masyarakat luar, dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui harga tanah yang akan dibeli, namun tanah akan dibeli apabila penghimpunan dana telah dirasa cukup oleh pihak pengurus Yayasan Masjid Darussalam. Proses wakaf yang dilakukan ini termasuk wakaf melalui uang.
2. Pasal 16 ayat (1) harta benda wakaf berupa benda bergerak dan tidak bergerak, dilihat dari proses penghimpunan dana wakaf. Sebagian wakif memberikan sebidang tanah dan Sebagian lainnya memberikan sejumlah uang. Pasal 17 mengenai ikrar wakaf, pada praktik lapangan proses ikrar wakaf terjadi hanya memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah wakaf menurut syariat, karena wakif berikrar dihadapan nadzir dan para saksi dan ahli waris tidak disertai oleh PPAIW. Pasal 19 mengenai pelaksanaan ikrar wakaf, wakif menyerahkan bukti kepemilikan atas suatu harta kepada nazhir, dengan berupa surat kepemilikan tanah, atau kwitansi sejumlah dana

yang diwakafkan untuk wakaf perluasan masjid. Pasal 22 mengenai peruntukan harta benda wakaf; peruntukan harta benda wakaf bahwa tanah yang sudah dibeli diperuntukan perluasan area masjid Darussalam ataupun sarana yang bermanfaat bagi masyarakat luas, maka sesuai dengan Pasal 22 huruf a yaitu sarana kegiatan ibadah.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi. 2018. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.". Al-Mishri, Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur. 1301 H. Lisan al-'Arab. Jilid 11, Bulaq: Al-Mishriyah.
- Al-Munawar, Agil Faisal dan Mirwan. 2020. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, Malang.
- Atabik Luthfi, dkk, 2020. Buku Khutbah Wakaf Literasi Untuk Kemaslahatan Umat, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia).
- BWI. 2020. PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF DENGAN. Vol. 21.
- Choirunnisak. 2021. "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7(1):67–82.
- Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Diharto, Awan Kostrad. 2019. "Menggagas Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf Tradisional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(2):131–36. doi: 10.29040/jiei.v5i2.565.
- Dr. Farida Nugrahani M, H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. solo: Cakra Books.
- Huda, Miftahul. 2013. "Waqf Fundraising Management Model." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13(1):31–38. doi: 10.15408/ajis.v13i1.948.
- Indonesia, Badan Wakaf. 2557. *Buku Pintar Wakaf*. Vol. 4.
- Ismail, Habib. 2019. "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Lampung Selatan." *Teraju* 1(01):29–36. doi: 10.35961/teraju.v1i01.15.
- Jasmani. 2018. "Pengaruh Promosi Dan Pengembangan Produk Terhadap Peningkatan Hasil Penjualan (Studi PT. Baja Perkasa Jakarta)." *Jurnal Semarak* 1(3):142–57.
- Khoerudin, Abdul Nasir. 2018. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19(2):1–10.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. "Wakaf Uang." *Himpunan Fatwa DSN MUI* 405–11.
- Moertiono M. Yamin; Mustamam, Mustamam, Raden Juli; Lubis. 2021. "EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI NADZIR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
- Mukhlisin, Ahmad, Teguh Arifin, and Muhammad Dimiyati. 2018. "Pengambilan

- Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.” *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 2(1):1–20.
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati. 2020. “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22(2):191–203. doi: 10.32424/jeba.v22i2.1595.
- Puspita, Dara. 2021. “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020.” Tesis 1–188.
- Qotrunnada, Lailiyah, and Muchammad Saifuddin. 2020. “Model Manajemen Fundraising Wakaf Di Surabaya (Studi Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI Dan Wakaf Global).” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2(1):38–49. doi: 10.15642/mzw.2020.2.1.38-49.
- Rismawati. “Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Daarul Mu'allimin Tangerang Selatan.” Institut Ilmu Al Qur'an, 2021.
- Sulistiani, S. L., D. Mulyadi, and A. S. Gumilar. 2021. “Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03):1551–60.
- Syakir, Ahmad. 2016. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif.” *Al-Intaj* 2(1):37–48.
- TENTANG WAKAF (Studi Pada PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3(Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021):525–40.
- Wakaf, B. (2021, june 9). *baitul wakaf*. Retrieved from baitulwakaf.id.
- Wakaf, U. U. (2004). *Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Bwi.Go.Id. Retrieved from Bwi.Go.Id.
- ZISWAF : *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(1):87. doi: 10.21043/ziswaf.v4i1.3033.